



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 69/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 44/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 61/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Jragung Kecamatan Karangawen Nomor : 09 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Jragung Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
 2. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Wonosekar Kecamatan Karangawen Nomor : 14/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Wonosekar Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
 3. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Margohayu Kecamatan Karangawen Nomor 474/152/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Margohayu

Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

4. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Teluk Kecamatan Karangawen Nomor 108/08/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Teluk Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
5. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Karangawen Nomor 277/243/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tlogorejo Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
6. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Karangawen Nomor 045.2/300/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Rejosari Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
7. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Karangawen Kecamatan Karangawen Nomor 143/18/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Karangawen Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
8. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kuripan Kecamatan Karangawen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kuripan Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
9. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Bumirejo Kecamatan Karangawen Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bumirejo

Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

10. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Karangawen Kecamatan Karangawen Nomor 141/27/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Karangawen Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
11. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Brambang Kecamatan Karangawen Nomor 414.2/10/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Brambang Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
12. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pundenarum Kecamatan Karangawen Nomor 277/13/VI/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pundenarum Kecamatan Karangawen Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 69 /PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
 TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA JRAGUNG

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	AMAL MUNIF	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	BAMBANG SETIONO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MUAYADAH	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

B. DESA TLOGOREJO

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SUTIYONO	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	AINUN LUTFIANA	P	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	SUDARWANTI	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

C. DESA BUMIREJO

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	KUSWADI	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	BUDI UTOMO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MOHAMAD ANWAR	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

D. DESA MARGOHAYU

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	AHMAD MUBAROK	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	IBNU KHAMIM	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	SITI RUMIYATI	P	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

E. DESA TELUK

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SUGIYONO	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	IKSAN	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	KHASAN	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

F. DESA KURIPAN

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	ADI SETYA LAKSANA	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	SURIKNO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	ROFIATUL AMALIYA	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

G. DESA KARANGAWEN

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	ALI MAHFUDI	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	SUJADI	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MUGIYANTO	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

H. DESA BRAMBANG

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	EKO PUJI HARYANTO	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	MUCHAMAD SUWONDO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	HAMBALI	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

I. DESA WONOSEKAR

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	EKO NUR KHAYATI	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	DONO ADI SUDIRO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	MUHKLASIN	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

J. DESA SIDOREJO

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	SRI KUNCORO KURNIAWATI	P	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	H. SLAMET	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	TRI SUTRISNO	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

K. DESA REJOSARI

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	ABDUL AZIZ	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	KAMSANI	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	ERVIN FAISSAL	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

L. DESA PUNDENARUM

NAMA		L/P	JABATAN	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1	TEGUH KARYO WIDODO	L	Sekretaris	PERANGKAT DESA
2	SUMONO	L	Staf Sekretariat Urusan TP	PERANGKAT DESA
3	SUPRATO	L	Staf Sekretariat Urusan TU, Keu dan Log	PERANGKAT DESA

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum
Anita Dian Ruspitasari